



P E N E T A P A N

Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

TRIYANI, NIK 3506135201910001, Tempat, tanggal lahir Kediri, 12-01-1991, Jenis kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn. Bakalan Kidul RT 012 RW 006 Ds. Bakalan Kec. Grogol Kab.Kediri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 12 Januari 1993 , dengan nama RIANI anak ke-3 (tiga), Perempuan, dari ayah SUPARDI dan ibu SALAMAH Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 169/IND/1993 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 29 November 2024;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 274/51/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, yang tertulis/terbaca RIANI

Hal 1 dari hal 6, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kediri pada tanggal 12 Januari 1993 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 169/IND/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 29 November 2024, yang benar adalah tertulis/terbaca TRIANI lahir di Kediri pada tanggal 12 Januari 1993 sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon Nomor : DN-05- DI 0666910 tertanggal 21 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

4. Bahwa pembetulan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor : 169/IND/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 29 November 2024, telah terjadi perbedaan dengan data administrasi kependudukan Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Pembetulan data Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan pembetulan data administrasi kependudukan Pemohon yang meliputi Nama Pemohon yang ingin disesuaikan dengan data pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis/terbaca RIANI menjadi tertulis/terbaca TRIANI;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 6, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon nomor : 169/IND/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 29 November 2024 dari yang tertulis/terbaca RIANI menjadi tertulis/terbaca TRIANI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon me nyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi Enggarwati dan saksi Suwardi yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 November 2024 Nomor 169/IND/1993 tentang nama Pemohon yang tercatat dan tertulis RIANI dilakukan perubahan menjadi TRIANI;

Hal 3 dari hal 6, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat TRIYANI;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon tercatat RIANI;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat RIANI;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat TRIYANI;
5. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar nama Pemohon tercatat TRIANI;
6. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Pemohon tercatat TRIANI;
7. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dan tertulis RIANI dilakukan perubahan menjadi TRIANI;
6. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Hal 4 dari hal 6, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 169/IND/1993 yang tertulis RIANI dirubah menjadi TRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan / Perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,00- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **KIKI YURISTIAN, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e- litigasi, dengan dibantu oleh **ENDANG SUSANTI, S.H.M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENDANG SUSANTI, S.H.M.H.,

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.,

Hal 5 dari hal 6, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Panggilan: Rp -

ATK.....: Rp 75.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp 50.000,00

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i.....: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari hal 6, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)